



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 188 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN REWARD BAGI DESA YANG BERHASIL MENURUNKAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa program pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sampai pada tingkat desa;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi bagi desa dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan pemberian reward;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Reward Bagi Desa Yang Berhasil Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Reward Bagi Desa Yang Berhasil Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebagai berikut :
a. Peringkat I Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
b. Peringkat II Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
c. Peringkat III Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Kepada Desa yang berhasil memperoleh peringkat I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul;
6. Camat se Kabupaten Bantul;
7. Lurah se Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

